



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Suparto Bin Kayun, Nik 9104011906660001, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma II, Pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Jalan Musi (PT. TIGIPEKU ALAM BERKAH), RT.01/RW.003, xxxxxxxx xxxxxxxx x, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor *Handpone* (0812-4894-7089)/(0812-4052-7598) sebagai **Pemohon**;

Melawan

Fatona Binti M. Sarjan, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal Jalan Tigi, RT.02/RW.01, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Nomor *Handpone* (0821-1007-4266)/(0823-9886-2248) sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Nbr, tanggal 15 Juni 2020 mengemukakan dalil-dalil posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0354/26/IX/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 12 September 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon di Jawa Timur selama 1 tahun kemudian pindah di kediaman orang tua Pemohon selama 6 tahun dan Pemohon merantau di Maluku untuk bekerja tanpa Termohon dan masih sering bolak-balik ke Jawa setelah itu Pemohon dan Termohon pindah merantau ke kota Jayapura selama 6 bulan untuk bekerja dan kemudian pindah di Nabire ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama;

3.1. Ahmad Sharul Miyan Fatoni Bin Suparto, Umur 18 tahun;

3.2. Rani Rusdiana Binti Suparto, Umur 15 tahun;

3.3. Syifa Urahma Maulida Binti Suparto, Umur 7 tahun;

Saat ini anak pertama sudah bekerja di Kabupaten Yahukimo dan anak kedua dan ketiga berada dalam pengasuhan kedua orang tua Termohon di Jawa;

4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Pertengahan tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan :

4.1. Termohon, sering menjalin hubungan dengan laki-laki lain dengan orang yang berbeda;

4.2. Termohon, sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

4.3. Termohon, sering mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon setiap terjadi perselisihan;



5. Bahwa, pada Pertengahan tahun 2007 Pemohon mencurigai Termohon telah menjalin hubungan dengan lelaki lain dan akhirnya Pemohon menyelidiki Termohon setelah mengetahui kebenarannya Pemohon menanyakan masalah tersebut kepada Termohon dan Termohon mengakui perbuatannya tersebut;
6. Bahwa, pada Akhir tahun 2010 pada saat itu Pemohon dan Termohon tinggal di kota Jayapura selama 6 bulan. Selama tinggal di kota Jayapura rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan dengan lelaki lain yang mengakibatkan terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan lelaki tersebut sehingga Pemohon memutuskan untuk merantau bersama Termohon ke kota Nabire dan berharap bisa memperbaiki hubungan rumah tangganya bersama Termohon;
7. Bahwa, pada Pertengahan tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan mengenai hubungan Termohon dengan lelaki lain yang berada di kota Nabire dan setiap terjadi perselisihan Termohon selalu mengancam Pemohon ingin bercerai dan meninggalkan Pemohon;
8. Bahwa, setelah kejadian tersebut di atas ketika Pemohon pulang bekerja Pemohon tidak melihat keberadaan Termohon beserta pakaian Termohon sudah tidak ada di lemari sehingga Pemohon mengetahui Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan kepada Pemohon;
9. Bahwa, setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami-istri;
10. Bahwa, sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang dengan Termohon.
11. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;



PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Suparto Bin Kayun**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fatona Binti M. Sarjan**) di depan Sidang Pangadilan Agama Nabire;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan dan telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Basirun, SAg.MAg**, dalam laporan mediasi tanggal 24 Juni 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan bahwasanya mengakui semua dalil-dali permohonan pemohon;

Atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara lisan tetap sebagaimana permohonan pemohon;

Bahwa apabila terjadi perceraian, maka Pemohon bersedia membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan sehingga berjumlah Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) dan mut'ah berupa kalung emas seberat dua gram;

Atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan sebagaimana jawaban semula;

- Bahwa Termohon tetap pada jawabannya semula;
- Bahwa Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0354/26/IX/2001, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 12 September 2001. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P .;

Bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di hadapan sidang, masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE. Saksi adalah teman pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Termohon telah menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah pemohon termohon tinggal di nabire hingga sekarang;
- Saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita pemohon bahwa termohon sering berhutang pada bank, koperasi dan pada orang dan hutang tersebut tidak diketahui pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 hingga sekarang;

2. SAKSI 2, , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontrktor tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE .



Saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Termohon telah menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah pemohon termohon tinggal di nabire hingga sekarang;
- Saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisahanya pemohon dan termohon telah tidak ada lagi komunikasi ;

Bahwa Pemohon dan termohon di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi ;

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon Putusan ;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat Putusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, dan menurut laporan mediator bernama **Basirun, SAg. MAg**, dalam laporan mediasi tanggal 17 Juni 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. oleh karenanya perkara a quo telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini Pemohon mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon dengan alasan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terjadi petengkar dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan termoho suka berhutang tanpa sepengetahuan pemohon dan akibatnya antara pemohon termohon berpisah tempat tinggal. pemohon tidak ada harapan untuk rukun kembali pada termohon;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi kedua belah pihak dalam melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yang akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0354/26/IX/2001,yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 12 September 2001 , sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P. tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P. sesuai dengan aslinya dan telah *di-nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa secara materiil bukti bertanda P. memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak 12 September 2001 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil.

Menimbang bahwa oleh karena alat bukti bertanda P. telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Dengan berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti P., Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu Pemohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Kedua saksi Pemohon tersebut, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang bahwa Kedua saksi Pemohon tersebut juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPerdara, dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 RBg, jo. pasal 1911 KUHPerdara serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang, dari para Saksi Pemohon didapat keterangan yang pada pokoknya jika Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 hingga sekarang serta keduanya tidak ada komunikasi lagi, antara pemohon dan termohon tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Sehingga tidak ada harapan bagi pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon tidak diketahui oleh para saksi. Namun dapat dipersangkakan bahwa sebelum pemohon dan termohon berpisah antara keduanya telah berselisih. Karena tidak mungkin adanya perpisahan kalau tidak ada permasalahan yang terjadi sebelumnya. Olehnya keadaan tersebut dipersangkakan telah terjadi perselisihan pada pemohon dan termohon. Hal mana sesuai pasal 310 RBg.

Menimbang bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri serta relevan dengan perkara *a quo*, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya (Pasal 309 RBg). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga nilai kekuatan pembuktian dari keterangan kedua saksi tersebut bersifat bebas (*Vrij bewijs kracht*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai.

Menimbang bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri penderitaan batin yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan.*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* dimana antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa alasan yang dibenarkan, olehnya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing.



Menimbang bahwa dalam pada itu pula terkait dengan permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon, pemohon telah tidak berharap rukun kembali dengan termohon maka sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.534K/Pdt/ 1996 mengabstraksikan kaidah “ bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Maka jalan perceraian adalah upaya terbaik bagi pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon benar- benar telah terbukti, dan secara normatif telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Nabire setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon telah bersedia memberi nafkah iddah pada termohon berupa uang sebanyak Rp.1. 500.000,-(satu juta *lima ratus ribu rupiah*) selama tiga bulan sehingga berjumlah Rp.4.500.000,- (empat juta *lima ratus ribu rupiah*). Dan mut'ah berupa kalung emas seberat dua gram .Dalam mana pembebanan didasarkan pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Maka diperintahkan kepada pemohon untuk membayar beban mut'ah dan nafkah iddah pada termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diamandemen oleh Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Suparto Bin Kayun**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fatona Binti M. Sarjan**) di depan Sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon dan mut'ah berupa kalung emas seberat dua gram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Nabire pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Dzul Qa'dah 1441 Hijriah oleh oleh **Basirun, SAg.,MAg**, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Musa Sholawat, SHI** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;.

Hakim ,

Panitera Pengganti

Basirun, SAg.,MAg

Musa Sholawat, SHI

Biaya perkara :

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	260.000,-
4. PNBP panggilan	: Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah :Rp. 376.000,- (*tiga ratus tujuh puluh enam*
rupiah);